





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari permulaan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERAN CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KANTOR CAMAT AMBANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**ELIZA SYAFITRI**  
**NIM. 11770523428**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022**



UIN SUSKA RIAU

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KANTOR CAMAT AMBANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Ujian Oral Comprehensive  
Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**ELIZA SYAFITRI**  
**NIM. 11770523428**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ELIZA SYAFITRI  
NIM : 11770523428  
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : PERAN CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN  
KAMPAR


DISETUJUI OLEH :  
DOSEN PEMBIMBING




Muslim, S.Sos, M.Si


NIP.19820205 201503 1 002

DEKAN  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



  
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI  
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Khairunvah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 0002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELIZA SYAFITRI  
NIM : 11770523428  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : PERAN CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI COVID – 19 DI KANTOR  
CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR  
HARI/TANGGAL UJIAN : KAMIS, 13 JANUARI 2022

DISETUJUI OLEH :  
KETUA PENGUJI



Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si  
NIP.19781025 200604 1 002

PENGUJI I



Ikhwani Ratna, SE, M.Si  
NIP. 19830827 201101 2 014

PENGUJI II



Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si  
NIP. 19920925 201903 2 021





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eliza Syafitri  
NIM : 11770523428  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09 Juni 1999  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **“Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:


1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2022

g membuat pernyataan



  
**Eliza Syafitri**  
NIM. 11624104236



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa'Ta'ala atas Rahmat dan Karunia-Nya tiada terkira. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa menghidupkan sunnahnya disegala sendi kehidupan, sehingga kita menjadi umat yang mendapatkan syafa'atNya di kemudian hari, aamiin.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Komperhensif Sarjana Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul **“Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu gelar strata (S1) prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik berupa dukungan materil, jasa terutama do'a.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sedikit banyaknya telah berpengaruh terhadap skripsi ini, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai karena Allah SWT, yang tidak pernah putus do'a, bantuan materil serta dukungannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selain memberikan semangat, arahan, bimbingan, kasih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang tanpa batas, mengingatkan selalu kita tidak sendiri karena Allah SWT selalu ada dimanapun kita berada sehingga penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof.Dr.Khairunnas Rajab,M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau
3. Ibu DR.Hj.Mahyarni,SE.MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr.Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
5. Bapak Mashuri, M.A Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara
6. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku dosen Penasehat Akademik, semoga Bapak tetap dalam keadaan sehat
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberi ilmu, arahan yang sangat baik dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga bapak tetap dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan.
8. Ganda Ade Saputra, S.STP,M.Si selaku Skretaris Camat di Kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang bersedia membantu penulis dalam penelitian, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
9. Teman-teman Administrasi Negara angkatan 2017 yang telah memberikan dorongan, motivasi dan nasehat dan banyak lainnya
10. Teman-teman yang sudah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak akan saya lupakan jasa nya yaitu irma, yola, cia, ega, desri dan



teman-teman yang sudah menemani saya sedari SMA yaitu tia, sisca, dea, nafa, mona, anjel, indah, ichwan, denis, novrizal dan esha.

Penulis berdoa agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal shalih. Akhirnya pada Allah SWT penulis memohon agar usaha ini dijadikan salah satu amal shalih dan bermanfaat untuk lingkup akademisi kedepannya.

Pekanbaru, 07 Januari 2022

Penulis

**ELIZA SYAFITRI**  
**NIM. 11770523428**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
2.1 Pemerintah Daerah .....	12
2.2 Pemberdayaan Masyarakat .....	18
2.3 Peran dan Fungsi Camat .....	20
2.4 Pandemi Covid-19 .....	22
2.5 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan .....	23
2.6 Penelitian Terdahulu .....	28
2.7 Definisi Konsep .....	30
2.8 Konsep Operasional .....	30
2.9 Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	33
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.4 Informan Penelitian .....	35
3.5 Teknik Analisa Data .....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Kabupaten Kampar .....	38
4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar .....	38
4.1.2 Geografis Kabupaten Kampar .....	40
4.2 Kecamatan Tambang .....	41
4.2.1 Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Tambang .....	41
4.2.2 Organisasi Kantor Kecamatan Tambang .....	42
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
5.1 Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	44
5.2 Faktor Penghambat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	57
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
6.1 Kesimpulan .....	59
6.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

- Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau selanjutnya tanpa izin dari penulis.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu.....	25
Konsep Operasional.....	27
Informan Penelitian .....	31
Batas Wilayah Kabupaten Kampar.....	36
Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambang 2021 .....	50
Daftar Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambang 2021 .....	53



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar 4.1	Bagan Organisasi Kecamatan Tambang.....	39
Gambar 5.1	Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambang .....	55



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. Sebagai sub system pemerintahan di Indonesia, maka Kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Kecamatan merupakan suatu wilayah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 1 angka 24 bahwa “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”. Pasal 221 ayat (1) menjelaskan bahwa maksud didirikannya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/keurahan.

Pemimpin dalam pemerintahan perlu mengembangkan cara pemerintahan yang aktif agar dapat mendorong terlaksananya kegiatan kolaboratif bersama dengan warga masyarakat. Dimana peran pemimpin dapat bertindak secara kreatif dalam mengarahkan warga masyarakat, dengan cara memberikan informasi, bermusyawarah, mau belajar dari pengalaman

yang dialami oleh warga masyarakat, dan membuat proses yang dapat membangun kepercayaan publik.

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 5, camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat dibantu oleh :

- a. Sekretaris Camat;
- b. Kepala Seksi Pemerintahan;
- c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam tugas camat diatas, camat mempunyai salah satu tugas untuk mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat berniatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames, 1989)

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperdayakan masyarakat yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri menjadi lebih maju. Pemberdayaan itu sendiri diharapkan merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih maju, sebagaimana cita-cita kita bersama menjadikan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera.

Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama program pemberdayaan masyarakat golongan bawah. Sesuai dengan ketentuan PP. 19 Tahun 2008, bahwa pelaksanaan program

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan adalah berada dalam koordinasi oleh camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. dengan demikian camat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan.

Pada tahun 2020 terdapat kasus berupa wabah atau pandemi dari suatu virus penyakit yang mampu menular secara cepat. Virus ini dikenal dengan nama Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019. Virus ini sudah ada pada tahun 2019 di China, namun masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Seperti yang diketahui, kehadiran virus ini mengakibatkan beberapa hal terhambat.

Hal itu dapat diindikasikan oleh beberapa kenyataan seperti adanya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dari unit-unit kerja pemerintah kurang atau tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat kelompok sasaran. Contoh kegiatan yang dibiayai oleh dana PNPM Mandiri yang seharusnya diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin (seperti pelatihan keterampilan berusaha, bantuan modal usaha), pada kenyataannya lebih banyak digunakan untuk pembangunan proyek fisik seperti pembuatan jalan, jembatan desa. Program dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi/unit kerja pemerintah seperti program/kegiatan pelatihan keterampilan dan kemampuan berusaha yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, program/kegiatan penyuluhan KB oleh Badan Keluarga Berencana Daerah, program/kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi keluarga oleh Dinas Kesehatan seringkali kurang mendapat respons

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dukungan partisipasi masyarakat setempat sehingga hasil yang diharapkan menjadi kurang maksimal.

### 1 Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tambang

No	Bidang	Uraian Kegiatan
	Bidang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gedung sekolah</li> <li>2. Pengadaan bus sekolah</li> <li>3. Pembangunan mushola di sekolah</li> <li>4. Rehab gedung sekolah</li> </ol>
	Bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan PUSKESOS</li> <li>2. Pengadaan perlengkapan gedung .</li> <li>3. Pengadaan mobil ambulance</li> <li>4. Pembangunan gedung pustu (puskesmas pembantu)</li> <li>5. Pembangunan puskesmas rawat inap</li> </ol>
3.	Bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gedung kantor</li> <li>2. Pembangunan gedung olahraga</li> <li>3. Pembangunan gedung serba guna desa</li> <li>4. Pengadaan perlengkapan gedung</li> <li>5. Pembangunan kantor BPD</li> <li>6. Rehab atap dan plafon kantor camat tambang</li> <li>7. Rehab kantor pos koramil</li> <li>8. Pembangunan pagar TPU</li> <li>9. Pengaspalan jalan</li> <li>10. Pembangunan jembatan</li> <li>11. Drainase</li> <li>12. Normalisasi irigasi pertanian</li> <li>13. Normalisasi sungai</li> <li>14. Pembangunan irigasi</li> </ol>
	Bidang pariwisata dan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</li> </ol>
	Bidang perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan bibit ikan unggul</li> </ol>

Sumber: Data olahan tahun 2022

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data tersebut peneliti menemukan bahwa ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi, hal ini dapat dinuktikan dengan daftar kegiatan di bawah ini:

### Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Belum Terealisasi Di Kecamatan Tambang

No.	Bidang	Uraian Kegiatan
1.	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gedung sekolah</li> <li>2. Pengadaan bus sekolah</li> <li>3. Pembangunan mushola di sekolah</li> <li>4. Rehab gedung sekolah</li> </ol>
2.	Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan PUSKESOS</li> <li>2. Pengadaan perlengkapan gedung .</li> <li>3. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak</li> </ol>
3.	Bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan sarana prasarana usaha mikro</li> <li>2. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi</li> <li>3. Pembangunan gedung olahraga</li> <li>4. Pembangunan gedung serba guna desa</li> <li>5. Pengadaan perlengkapan gedung</li> <li>6. Rehab kantor pos koramil</li> <li>7. Normalisasi sungai</li> <li>8. Pembangunan irigasi</li> <li>9. Pelatihan perikanan</li> <li>10. Bantuan ayam kampung</li> </ol>
4.	Bidang pariwisata dan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</li> </ol>

Sumber: Data olahan tahun 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor penyebab belum terealisasinya program pemberdayaan masyarakat ialah:

1. Kurangnya bantuan fasilitas dari pemerintah
2. Terbatasnya anggaran
3. Kurang nya partisipasi dari masyarakat.

Data diatas juga membuktikan kurangnya kegiatan yang seharusnya diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin (seperti pelatihan keterampilan berusaha, bantuan modal usaha), pada kenyataannya lebih banyak digunakan untuk pembangunan proyek fisik seperti pembuatan jalan, jembatan desa.

Berdasarkan gejala yang ditemukan, program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya itu mengarah pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin (seperti pelatihan keterampilan berusaha, bantuan modal usaha). Pada kenyataannya lebih banyak digunakan untuk pembangunan proyek fisik seperti pembangunan sekolah, jembatan, pembangunan gedung kantor, pengaspalan jalan dll. Dalam koordinasinya, Camat juga kurang konsisten dalam mengatur/mengawasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan lebih banyak menyerahkan tugas nya kepada sekretarisnya. Camat harusnya banyak berkontribusi untuk mengajak masyarakat nya agar mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan mengundang masyarakat tersebut ikut serta dalam semua perencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena partisipasi masyarakat sangat mendukung dalam program/kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Dan



juga dampak dari pandemi covid-19 dalam suatu desa / wilayah yaitu terganggunya kegiatan dan aktivitas ekonomi di dalam masyarakat dikarenakan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dampak nya itu sendiri dirasakan oleh masyarakat dimana kurangnya partisipasi dari masyarakat dan tidak mempunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena lemahnya daya beli serta tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam segi pangan, sandang dan pakan.

Terkait dengan kondisi ini, maka dibutuhkan peran kepemimpinan dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi masyarakat dan tepatnya sasaran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dapat terjaminnya kehidupan masyarakat. Maka dibutuhkan pelaksanaan program kegiatan untuk membangun keberdayaan masyarakat melalui interaksi masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian suatu kegiatan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan tersebut dapat mengindikasikan belum optimalnya peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui peranan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan melalui peranan membina dan mengawasi unit-unit kerja pemerintah di kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Indikasi masalah tersebut nampaknya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu dalam rangka penulisan skripsi penulis tertarik mengangkat tema/judul **“Peran Camat Dalam Mengkordinasikan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hakipta mik UIN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid saat ini ?
2. Apa faktor penghambat camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid saat ini ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat pandemic covid pada saat ini.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat camat dalam mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid saat ini.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Dari judul penelitian tersebut penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, berikut ini manfaat yang diharapkan penulis :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan.

2. Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini.
3. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.
4. Sebagai bahan pemahaman dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan yang terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisa data yang telah dikumpulkan

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini berisikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian mengenai analisis kedisiplinan kerja pegawai pada kantor desa rimbo panjang kecamatan tambang kabupaten kampar.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik . Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa

Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa. Kepala Desa dalam menyelenggarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan perangkat desa ialah terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk badan pesmusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep otonomi. Hal ini dikarenakan desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (spreading van bevoegheid) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (scheiding van machten) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan desentralisasi dan otonomi daerah seperti itu terlukis dalam pernyataan Gerald S. Maryanov yang menyebutkan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari satu mata uang.

Adapun tujuan dari adanya otonomi daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah
6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala Kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluasluasnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : Bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah dialihkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat

ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.

## 2.2 Pemberdayaan Masyarakat

### 2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan bermenjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.

Kata “pemberdayaan ” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em-” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.

Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

### 2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.



## 2.3 Peran dan Fungsi Camat

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Secara sederhana peran camat dapat didefinisikan sebagai: “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan” (PP Nomor 19 Tahun 2008).

Seorang camat sebagai pimpinan di organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka seorang camat hendaknya mengetahui kedudukan, tugas dan fungsinya.

(Suradinata, 2006, h. 144). Menurut pendapat di atas kedudukan, tugas dan fungsi Camat adalah:

Kedudukan camat, sebagai kepala pemerintahan di kecamatan.

Tugas camat, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, menyelenggaraan koordinasi atas kegiatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instansi vertikal dengan dinas di daerah dan diantara instansi vertikal lainnya di dalam wilayah kecamatan.

Fungsi camat yaitu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan desa dan kelurahan, pembinaan ketentraman dan pembinaan lingkungan hidup, pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan umum, penyusun rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah ketertiban wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, dan pembinaan pembangunan pada umumnya.

Menurut PP No. 17 Tahun 2018, salah satu tugas camat ialah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

## 2.4 Pandemi Covid - 19

Saat ini dapat dikatakan Indonesia sedang memasuki era disrupsi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Era disrupsi yaitu mengarahkan semua kalangan untuk beradaptasi dengan kebiasaan / tata cara yang baru. Selain itu, tingginya jumlah kasus penyebaran Covid-19 juga membuat pemerintah harus melakukan sebuah upaya untuk menekan jumlah kasus tersebut, seperti diterapkannya kebijakan *work from home* (WFH) dan *new normal*. Dengan adanya kedua kebijakan tersebut tentunya sangat mempengaruhi aspek sosial ekonomi. Salah satu pengaruh dari kedua kebijakan tersebut adalah terkait kinerja ASN selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen ASN untuk menjaga kinerjanya saat masa pandemi dan berdampak hingga pasca pandemi Covid-19.

Munculnya kebijakan *new normal* dan WFH mengharuskan ASN untuk beradaptasi dengan situasi kondisi yang baru akibat Covid-19. Adanya adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang baru tersebut, perlunya penyesuaian pada sistem kerja yang akan dijalankan oleh ASN. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyesuaian sistem kerja yang lebih fleksibel, penyesuaian manajemen SDM, dan menerapkan protokol kesehatan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur.

Pada masa pandemi, sebagian besar masyarakat merasa khawatir terhadap kondisi kesehatan mereka dan keluarganya. Bahkan ada beberapa keluarga yang mencoba untuk mengisolasi diri pada awal masa pandemi untuk menghindari tertular virus corona dari luar rumah mereka.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencegahan penyebaran virus Corona di berbagai pelosok wilayah di Indonesia ini merupakan kewajiban bagi setiap warganegara. Wabah virus yang melanda negara ini telah menyebabkan terganggunya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan yang seharusnya diikuti oleh orang yang cukup banyak harus ditunda terlebih dahulu agar virus tidak mudah menyebar. Penggunaan masker di luar ruangan diwajibkan pada beberapa tempat tertentu. Perilaku hidup sehat senantiasa disosialisasikan untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia. Beberapa perusahaan terpaksa memberhentikan karyawannya untuk menurunkan biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pola hidup masyarakat selama pandemi berlangsung.

## 2.5 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan<sup>9</sup>. Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan dhu'afa, "community empowerment" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Masih dalam pengalaman Al-Qur'an, Jim Ife mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik<sup>11</sup>. Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah "upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhu'afa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya.

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini

diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pembalikan orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual an sich.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32).

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta dilindungi UIN
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً  
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”(Al-Hasyr: 7).

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (kaffah) ayat-ayat Tuhan tadi.

Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung

- Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’d (13) : 11

لَهُ، مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سَوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan kajian ini, adalah beberapa jurnal mahasiswa sebelumnya yang ada dalam kajian dijadikan penelitian terdahulu yaitu seperti tabel di bawah ini :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Penulis, Judul dan Tahun	Masalah	Hasil
1. Vianita Sutriani Pananginan, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh. <i>Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.</i> Tahun 2019	Pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas bagi pemerintah yang ada di Kecamatan Pusomaen.	Kecamatan Pusomaen dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan.
2. Suhandi, <i>Peran Camat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang</i> Tahun 2017	Pengaduan masyarakat setempat terhadap penerima prioritas, serta keterbatasan anggaran Pemprov Tangerang.	Berhasilnya Bupati Ciledug dengan kapasitas kemampuannya memberikan pembinaan, penugasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tajur dan Desa Paninggilan sebagai ruang lingkup kegiatan pembangunan manusia
3. Vallen R. P. Mawu, Martha Gogotan, H. M. G. Tulusan. <i>Peranan Kepemimpinan Camat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Di Kecamatan Pasan</i>	Pemerintah kecamatan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kabupaten; berperan untuk membimbing unit kerja pelaksana Program/kegiatan bina lingkungan di kabupaten	(1) peran mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kabupaten sudah berjalan dengan baik; (2) peran pembinaan kepada satuan kerja pemerintah dan organisasi masyarakat di kabupaten/kota telah dilakukan dengan cukup baik; (3) peran dalam pemberdayaan masyarakat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Minahasa Tenggara		melalui peran pengawasan
-----------------------------------	--	--------------------------

## 2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah Istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. (singarimbun 2006:33)

Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah :

- 1) **Pemerintahan daerah**, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) **Pemberdayaan Masyarakat**, adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.
- 3) **Pandemi covid**, adalah sebuah wabah penyakit yang datang dari china dan menyebar di indonesia pada tahun 2019.

## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator yang telah memudahkan operasional dalam penelitian. Adapun konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Konsep	Indikator	Sub indikator
Hak dan Camat dalam Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Adanya kontribusi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
	Sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	1. Adanya keselarasan antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
	Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	1. Adanya pengaruh dari kontribusi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan
	Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat	1. Adanya evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sumber: Peraturan Pemerintahan No.17 Tahun 2018 Pasal 10

## 2.9 Kerangka Pemikiran


Menurut Uma Sekaran dalam Pasolong (2012), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Pada dasarnya kerangka berfikir adalah penjelasan sementara mengenai objek penelitian yang menjadi permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian proposal ini peneliti melakukan penelitian dilaksanakan di Kantor Camat Tambang yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM.26, Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Pada kurun waktu Februari 2021 sampai dengan Maret 2021.

#### 3.2 Jenis Dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis Peneliti

Jenis penelitian yang di lakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

##### 3.2.2 Sumber data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dan objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :

- 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya yang mana data primer Disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, hasil wawancara dan menyebarkan angket atau kuisioner.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder

disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti, media internet, serta berbagai literatur – literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

#### a. Observasi

Menurut sugiyono ( 2009 : 166 ) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala – gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah Observasi langsung. Untuk melihat bagaimana peranan camat dalam meningkatkan kinerja pegawai dikantor camat Tambang.

#### b. Wawancara

Menurut sugiyono ( 2009 : 72 ) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu penulis melakukan wawancara tanya jawab langsung. Penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber atau Key informan yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan – pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hp, buku dan pena.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti sedang record

ialah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Dengan demikian, dokumen ini meliputi materi ( bahan) seperti pornografi, vidio, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari sajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil Observasi partisipasi dan wawancara mendalam.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh penulis guna menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh penulis dan memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab dalam wawancara kepada penulis dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri – ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah camat Tambang dan beberapa pegawai yang ada kecamatan Tambang.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Informan Penelitian	Jabatan	Jumlah
1.	Ganda Ade Saputra, S.STP,M.Si	Sekcam	1
2	Junaidi	Kasi	1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		kesejahteraan	
3	Mas'ud . S. Pdi	Kasi pemberdayaan	1
4	Andra Maistar S.Sos	Kepala desa	1
Jumlah			4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stap Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012: 235) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012: 237) adalah sebagai berikut:

#### a. Reduksi data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan penulis adalah analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai evaluasi perkembangan tata kelola pemerintahan di kecamatan Tambang dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

#### b. Penyajian data

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti melakukan

pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan tersebut di data yang digunakan dapat dimungkinkan untuk diadakannya suatu kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena di lapangan yang terjadi, setelah di bandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu penarikan kesimpulan/ verifikasi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 4.1 Kabupaten Kampar

##### 4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia melusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Pada tanggal 9 Oktober 2015 Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi kebakaran hutan dan lahan, di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai).
2. Bangkinang Kota (ibu kota: Bangkinang).
3. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
4. Kampar (ibu kota: Air Tiris).
5. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
6. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).
7. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema).
8. Kampar Timur (ibu kota: Kampar).
9. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah).
10. Kuok (ibu kota: Kuok).
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
13. Salo (ibu kota: Salo).
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru).
15. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).



16. Tapung (ibu kota: Petapahan).
17. Tapung Hilir (ibu kota: Kota Garo).
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat).
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).
21. Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

#### 4.1.2 Geografi Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 211.289,28 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Kampar**

Utara	Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
Timur	Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Selatan	Kabupaten Kuantan Singingi
Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan

Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

## 4.2 Kecamatan Tambang

### 4.2.1 Letak Geografis dan Demografis Kec. Tambang

Kecamatan Tambang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya menurut pengukuran kantor Camat Tambang adalah ± 371,94 Km<sup>2</sup> atau 371,94 Ha, mempunyai 17 Desa dengan pusat Sungai Pinang. Kecamatan Tambang terbentuk dari pemekaran Kecamatan Kampar pada tahun 1989. Pada mulanya Kecamatan tambang merupakan perwakilan Kecamatan dan baru didefenitifkan menjadi Kecamatan penuh pada tahun 1995.<sup>27</sup> Adapun jarak antara ibu kota Kecamatan dengan Kabupaten sekitar 34 KM yang dapat ditempuh selama 0,5 jam, begitu juga jarak ke ibukota propinsi dapat ditempuh selama 0,5 jam dengan jarak 34 KM.<sup>28</sup> Keadaan morfologis wilayah Kecamatan Tambang sebagian besar yaitu 95% merupakan tanah datar, 5% tanah berombak sampai berbukit.

Mengingat letak di daerah tropis, maka iklim yang berlaku di daerah ini adalah iklim tropis yang dipengaruhi angin laut. Ketinggian daratan dari laut adalah 26 m dengan suhu udara berkisar 20 s/d 33°C serta jumlah curah hujan 2.000-2.200 mm/tahun.

Dilihat dari bentang wilayah, Kecamatan Tambang mempunyai batas-batas sebagai berikut:


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur.<sup>30</sup>

Kecamatan Tambang terletak di pinggir jalan raya lintas sumatera dan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Propinsi Riau. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan penduduk tidak mendapat hambatan karena telah dilengkapi oleh sarana transportasi yang memadai.

#### 4.2.2 Organisasi Kantor Kecamatan Tambang

Kantor Kecamatan Tambang memiliki struktur organisasi kepemimpinan di lingkungan aparaturnya Kecamatan yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Gambar 4.1 BAGAN ORGANISASI KECAMATAN TAMBANG**





## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid – 19, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Peran camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa camat harus lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Camat hendaklah lebih aktif didalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Camat dalam pengawasan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pelaksanaan monitoring dan penerapan sistem pelaporan secara baik dan benar serta dilakukan secara rutin berkala tentang pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini lebih memprioritaskan kegiatan yang dapat membantu disaat pandemi covid-19 seperti peningkatan dalam bidang kesehatan contohnya kegiatan vaksinisasi. Serta kegiatan pemerdayaan masyarakat ini sudah berjalan secara efektif dengan dibentuknya tim yang dibagikan ke 17 desa untuk melihat program pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana dengan baik.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid – 19 terdapat beberapa hambatan yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan serta adanya kesulitan dalam menyatukan ide/aspirasi setiap masyarakat karena diberlakukannya PPKM ini. Dan lambatnya pencairan dana dari pusat, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat tertunda.

## 6.2. Saran

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Diharapkan kepada Camat Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar agar memperluas informasi dan mendengar aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan masyarakat diasa pandemi covid-19 dengan memberikan perencanaan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Alqur'an

- Dink Malaga Kusuma. *Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Administrasi Negara, Volume 1
- Edi Saputra Pakpahan, Siswidiyanto, Sukanto. *Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai*. Vol 2 No 1
- Indrian Syafitri, Lilis Suriani. 2019. *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. PUBLIKA, Vol. 5
- Mutia Arda. *Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Putri Hijau Medan*. Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis Vol. 18
- Muhammad Ridhani Maulana. *Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin*.
- Awaluddin, Zulfikar. *Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie*. Jurnal Sains Riset (JSR), Vol. 10
- Agel Siagar. *Peran Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Camat Sidikalang Kabupaten Dairi*.
- Sri Walyu Handayani, Dina Nuraisyah. *Analisis Peran Kepemimpinan Camat Terhadap Pembinaan Pegawai Di Kantor Camat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya*. Jurnal Public Policy

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Fajri. *Peranan Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.*

Syamsu Alam. *Analisis Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Sambutan Kota Samarinda.* Jurnal Administrative Reform, Vol. 5, No. 4

Ainatul Fitriah, Normajatun, Fakhsiannor. *Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.*

Vahidan Abdullah. *Disiplin Kerja Dalam Islam.*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7326fd25227/ketentuan-pelaksanaan-iwork-from-home-i-di-tengah-wabah-covid-19>



## FOTO DOKUMENTASI

### Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat Yang Sedang Dilaksanakan Di Kecamatan Tambang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Yang Dilakukan Di Masing-Masing Desa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarif Kasim Riau



## Wawancara Bersama Sekretaris Camat Di Kecamatan Tambang Bapak Ganda Ade Saputra, S.STP, M.Si

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara Bersama Kasi Kesejahteraan Di Kantor Desa Rimbo Panjang Bapak Junaidi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4538/2021 Pekanbaru, 30 Agustus 2021 M  
 Sifat : Biasa 21 Muharram 1443 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. **Muslim, S.Sos, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : ELIZA SYAFITRI  
 NIM : 11770523428  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis peran kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor camat tambang**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3408/2021 Pekanbaru, 14 Juli 2021 M  
 Sifat : Biasa 4 Zulhijjah 1442 H  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Eliza Syafitri  
 NIM. : 11770523428  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Analisis Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja  
 Pegawai Di Kantor Camat Tambang"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara  
 berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,  
  
 /Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KECAMATAN TAMBANG**

ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU - BANGKINANG KM. 29 - SUNGAI PINANG

KODE POS 28461

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/Kessos/1094

Tentang  
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/677, Tanggal 14 Oktober 2021. Camat Tambang Kabupaten Kampar dengan ini memberi Rekomendasi / izin kegiatan kepada :

Nama : ELIZA SYAFITRI.  
 Nomor Mahasiswa/NIM : 11770523428.  
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA  
 Jenjang : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : PERAN CAMAT DALAM MENGORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR CAMAT TAMBANG  
 Lokasi : 1. KANTOR CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan / Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.
2. Pelaksanaan Kegiatan kegiatan / Pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Di Keluarkan di Sungai Pinang  
 Pada tanggal 25 Oktober 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
 Kecamatan TAMBANG  
 KASI KESSOS  
 \* **KHAIRUL SYAFRI S.Pd. M.H**  
 NIP : 19690620 199103 1 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Dekan Pakultas Administrasi Negara UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/677

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3408/2021 tanggal 14 Juli 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : <b>ELIZA SYAFITRI</b>   |
| 2. NIM              | : 11770523428   |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  |
| 4. Program Studi    | : ADMINISTRASI NEGARA   |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>PERAN CAMAT DALAM MENGORDINASIKAN KEGIATAN<br/>PEEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI<br/>COVID-19 DI KANTOR CAMAT TAMBANG</b> |
| 8. Lokasi           | : KANTOR CAMAT TAMBANG  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 14 Oktober 2021


an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa,

**ONNITA, SE**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Tambang.
2. Dekan Fakultas Administrasi Negara Universitas Islam Riau.
3. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Eliza Syafitri, lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 Juni 1999. Anak kedua dari dua bersaudara, pasangan dari Bapak Aswalman dan Ibu Roslaini. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Nurul Hidayah pada tahun 2005, melanjutkan sekolah di SD Negeri 025 Bukit Raya dan selesai pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 09 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan kembali pendidikan di SMA 12 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan keperguruan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program studi Ilmu Administrasi Negara dan menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2021.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekanbaru Provinsi Riau.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.